



BNN KOTA KUPANG

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KLASI KUPANG
DAN
BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA KUPANG
TENTANG**

**PELAKSANAAN PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKUSOR NARKOTIKA (P4GN)
PADA LEMBAGA LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KLAS I KUPANG**

NOMOR : W22.EAn-795.TI.04.02

NOMOR : PKS/29/VIII/2022/BNNKota-Kupang

Pada hari ini, **SELASA**, tanggal **TIGA PULUH**, bulan **AGUSTUS**, tahun **DUA RIBU DUA PULUH DUA**, bertempat di Badan Narkotika Nasional Kota Kupang, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **NOVERI BUDISANTOSO, Bc.IP.,S.SOS** selaku **KEPALA LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KLAS I KUPANG** dalam hal ini bertindak dan atas nama **LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KLAS I KUPANG** yang berkedudukan di Jalan Matahari No 8 Oesapa Selatan Kota Kupang untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **LINO DO ROSARIO PEREIRA, SH** selaku **KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA KUPANG** dalam hal ini bertindak dan selaku **KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA KUPANG** yang berkedudukan di Jalan Palapa R.A. Kartini – Kelapa Lima - Kota Kupang, selanjutnya di sebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berkedudukan di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan berada di bawah serta bertanggung jawab langsung kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Timur;

2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah merupakan instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah Kota Kupang. Berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Narkotika Nasional;
3. Bahwa **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan program pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika (P4GN) Pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Kupang.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan-peraturan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan;
2. Undang – undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang – undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
6. Peraturan Menteri hukum dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia M.HH-05.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
7. Peraturan Menteri hukum dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasarakatan dan Rumah tahanan Negara;
8. Peraturan Menteri hukum dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Asesmen Resiko dan Asesmen Kebutuhan bagi Narapidana dan Klien Pemasarakatan;
9. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penempatan Tersangka dan atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika kedalam Lembaga Rehabilitasi.

Berdasarkan hal – hal tersebut di atas, dengan itikad baik, saling percaya, sederajat dan tetap berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan, **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan program pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika (P4GN) pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Kupang melalui Perjanjian Kerja Sama ini dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
KETENTUAN UMUM

Dalam Perjajian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan :

1. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sebagai hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika sebagaimana terlampir dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009.
3. Diseminasi Informasi adalah pemberian informasi mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika untuk menetapkan dan meningkatkan pengetahuan, wawasan dan kemampuan dalam rangka mengubah dan membentuk sikap serta perilaku secara bertanggung jawab menuju proses kekebalan (imun) masyarakat dari ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
4. Advokasi adalah upaya sistemik dan terorganisir untuk mempengaruhi dan mendesak terjadinya perubahan kebijakan publik secara bertahap dan semakin baik sehingga supaya pencegahan bahaya narkotika dan prekursor narkotika dapat dilakukan lebih tepat sasaran dan efektif.
5. Penyalah guna narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
6. Peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara atau tanpa hak tau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika.
7. Anak Binaan adalah anak yang telah berumur 14 (empat belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan beas) tahun yang sedang menjalani Pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak.
8. Lembaga Pembinaan Khusus Anak selanjutnya disingkat LPKA adalah lembaga atau tempat Anak Binaan menjalani masa pidananya.
9. Rehabilitasi adalah upaya pemulihan, dan perbaikan kondisi bagi penyalahguna dan korban penyalahguna agar dapat kembali dapat melaksanakan fungsionalitas sosialnya, yaitu dapat melaksanakan kegiatan dalam masyarakat secara normal dan wajar.
10. Rehabilitasi medis adalah suatu proses pemulihan / pengobatan secara terpadu untuk membantu para penderita yang mempunyai penyakit serius atau cacat yang memerlukan pengobatan medis untuk mencapai kemampuan fisik psikologis, dan sosial yang maksimal.

11. Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan atau pemberian pelayanan terpadu baik secara mental, fisik, maupun sosial terhadap pengguna narkoba, penyandang cacat, dan lanjut usia terlantar.

Pasal 2 **MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Maksud dari perjanjian kerja sama ini sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kerja sama dalam Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba (P4GN) pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Kupang.
2. Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah :
 - a. Sebagai bentuk sinergitas **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam rangka mendukung program pemerintah sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba (P4GN);
 - b. Meningkatkan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba (P4GN) dalam rangka mewujudkan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Kupang yang bersih dari peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.

Pasal 3 **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi :

1. Pengembangan kasus yang dilakukan oleh BNNP dan/atau BNNK/Kota terhadap dugaan pengendalian peredaran narkoba dari dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Kupang.
2. Pelaksanaan diseminasi informasi P4GN di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Kupang.
3. Pelaksanaan rehabilitasi bagi penghuni Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Kupang di wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Timur.
4. Dilakukan tes Urine bagi pegawai maupun Warga Binaan kasus narkoba;
5. Pemberian data narapidana kepada Direktorat Narkoba Polda NTT dan Badan Narkoba Nasional Kota Kupang.

Pasal 4

DUGAAN PENGENDALIAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DARI DALAM LPKA

Dalam hal pengembangan kasus yang dilakukan oleh BNNK/Kota terhadap dugaan pengendalian peredaran gelap narkotika dari dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Kupang :

1. Kepala BNNK/Kota dapat secara langsung datang ke Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Kupang tempat dimana dugaan pengendalian peredaran gelap narkotika tersebut terjadi;
2. Kepala BNNK/Kota dapat menggunakan sarana komunikasi untuk menghubungi Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Kupang terkait dengan pengamanan warga binaan yang diduga melakukan pengendalian peredaran gelap narkotika berikut barang buktinya;
3. Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak berkewajiban bekerja sama mendukung dan membantu BNNK/Kota dalam pengungkapan dan pengembangan kasus pada kesempatan pertama;
4. Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Kupang agar memfasilitasi kelancaran, kemudahan dan kecepatan proses mengamankan Warga Binaan yang diduga melakukan pengendalian peredaran gelap narkotika berikut barang bukti;
5. Hasil pengungkapan dan pengembangan kasus di ekspose sebagai hasil kerja sama BNNK/Kota dengan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Kupang;
6. Dalam keadaan mendesak, terhadap kepentingan administrasi dapat disesuaikan kemudian.

Pasal 5

DISEMINASI INFORMASI P4GN DI LPKA

1. **PIHAK PERTAMA** melaksanakan diseminasi Informasi P4GN melalui branding informasi dilingkungan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Kupang.
2. **PIHAK PERTAMA** memberikan sosialisasi melalui tatap muka kepada petugas dan Warga Binaan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Kupang;
3. **PIHAK KEDUA** memberikan sosialisasi melalui tatap muka kepada petugas dan warga binaan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Kupang;

Pasal 6

PEMERIKSAAN URINE PETUGAS DAN WARGA BINAAN PADA LPKA

1. **PARA PIHAK** menyediakan petugas pemeriksa urine.
2. **PIHAK PERTAMA** menyediakan tes urine dan perlengkapan pemeriksaan skrining urine.
3. **PIHAK KEDUA** memberikan laporan hasil pemeriksaan skrining urin.

Pasal 7

REHABILITASI BAGI PENGHUNI LPKA

1. **PARA PIHAK** dapat melaksanakan skrining kepada warga binaan.
2. Terhadap hasil pemeriksaan skrining terhadap warga binaan yang dinyatakan positif dapat dilakukan penanganan lanjutan oleh **PIHAK KEDUA**.
3. Ringan dan sedang dilakukan rehabilitasi rawat jalan oleh **PIHAK KEDUA**
4. Berat dilakukan rehabilitasi rawat inap oleh **PIHAK PERTAMA**.
5. **PIHAK KEDUA** memberikan konsultasi layanan rehabilitasi.

Pasal 8

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan perundang – undangan.

Pasal 9

JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal Perjanjian Kerja Sama ini ditanda tangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri dengan persetujuan **PARA PIHAK**.
2. Dalam hal salah satu pihak berkeinginan mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.
3. Pengakhiran kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mempengaruhi tugas dan fungsi **PARA PIHAK**.

Pasal 10

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditanda tangani **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, tahun dan pada tempat sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap dua (2) asli, masing–masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang

sama. Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK

PIHAK I

~~SA~~ **KEPALA LEMBAGA PEMBINAAN
KHUSUS ANAK KLAS I KUPANG**



[Handwritten signature]

NOVERI BUDISANTOSO, Bc.IP.,S.Sos

PIHAK II

**KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
KOTA KUPANG**



[Handwritten signature]

LINO DO ROSARIO PEREIRA, SH